

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setelah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, diadakan upaya-upaya untuk mengadakan perombakan hukum agraria atau hukum tanah secara menyeluruh sesuai cita-cita kemerdekaan. Namun demikian, karena banyaknya persoalan yang dihadapi upaya untuk membentuk hukum tanah nasional itu tidak demikian mudah dapat terwujud.<sup>1</sup>

Pasal 25 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Maka dari itu berdasarkan UUD NRI 1945 maka masyarakat atau warga negara Republik Indonesia berhak mengetahui kepastian hukum atas tanah yang mereka tinggali. Begitu pula terhadap masyarakat Dusun Pulau Nangka Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungaiselan, mereka berhak mengetahui status tanah yang mereka tinggali saat ini.

Pasal 28 A UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, jadi berdasarkan pasal tersebut masyarakat Dusun Pulau Nangka berhak mempertahankan tempat tinggal mereka yang mereka tinggali sekarang demi kelangsungan hidup mereka sendiri.

---

<sup>1</sup>Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.38.

Sambil menunggu terbentuknya hukum pertanahan yang baru, penyelesaian permasalahan dibidang pertanahan yang muncul pasca kemerdekaan terpaksa dipergunakan hukum tanah yang lama, tetapi pelaksanaannya didasarkan atas kebijakan dan kebijaksanaan baru dan dengan memakai tafsir yang baru juga, yang sesuai dengan asas-asas Pancasila dan tujuan sebagai yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>2</sup>

Istilah *agraria* berasal dari kata *akker* (bahasa Belanda) bearti tanah pertanian, *angger* (bahasa Latin) bearti tanah atau sebidang tanah, *agrarius* (bahasa Latin) bearti perladangan, persawahan, pertanian, *agrarian* (bahasa Inggris) bearti tanah untuk pertanian. Menurut **Andi Hamzah**, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada didalam dan diatasnya.<sup>3</sup>

Ruang lingkup agraria atau sumber daya agraria /sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Bumi

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bumi adalah permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. Permukaan bumi menurut pasal 4 ayat (1) UUPA adalah tanah.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 39.

<sup>3</sup>Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

## 2. Air

Dalam Pasal 1 ayat (5) UUPA air adalah air yang berada diperairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia.

## 3. Ruang Angkasa

Menurut Pasal 1 ayat (6) UUPA ruang angkasa adalah ruang diatas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia.

## 4. Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalamnya

Kekayaan alam yang terkandung didalam bumi disebut bahan yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-bijian dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.<sup>4</sup>

Ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Pengertian yuridis tanah adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. yang dimaksud dengan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk memperoleh atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya.<sup>5</sup>

Dalam perkataan “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan. Misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA, kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Obyek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah, yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dimilikinya. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

Obyek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum

Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya.

2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret

Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan hak tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyeknya atau pemegang haknya.

Hukum tanah ada yang beraspek publik dan beraspek privat. Hak bangsa Indonesia atas tanah beraspek publik dan privat, hak menguasai dari negara atas tanah beraspek publik, hak ulayat masyarakat hukum adat beraspek publik dan privat, dan hak-hak perseorangan atas tanah beraspek privat.<sup>6</sup>

Dalam wawancara penulis dengan salah satu masyarakat di Dusun Pulau Nangka didepan hasil bahwa mereka tidak mengetahui status hak atas tanah yang mereka tinggali saat ini. Jadi disini penulis mencoba untuk melakukan penelitian terhadap yang ada di Dusun Pulau Nangka tersebut. Penulis akan membahas kepastian hukum penguasaan hak atas tanah apa yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat di Dusun Pulau Nangka agar dapat berkekuatan hukum tetap dan dasar hukum yang mengatur kawasan tersebut. Apalagi di Dusun Pulau Nangka itu sendiri sudah ditinggali sebanyak 110 Kepala Keluarga (KK).

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 11-12.

Sampai saat ini status kepemilikan tanah untuk Dusun Pulau Nangka itu sendiri masih belum pasti hak atas tanah apa yang seharusnya di miliki. Berdasarkan peta pola ruang yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tengah menyatakan bahwa kawasan Dusun Pulau Nangka masuk kedalam kawasan lindung (suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya) sub kawasan cagar alam laut. Kawasan Dusun Pulau Nangka ini dijadikan sebagai kawasan tempat tinggal tidak diizinkan karena masuk kedalam kawasan hutan lindung.

Berdasarkan surat edaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kecamatan Sungaiselan Nomor : 593/84/19.04.03/2016 pada tanggal 14 Maret 2016 surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal (BAPEDA-SPM) Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 510.43/175.3/BAPEDA-SPM/2016 tanggal 1 Februari 2016 perihal *Advice Planning* Pulau Nangka Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungaiselan dan surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 96/300.19.04/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal Pembatalan Proses Permohonan Program Nasional Agraria (Prona), bahwa untuk penerbitan sertifikat bagi tanah yang telah ditempati dan dikuasai oleh masyarakat Dusun Pulau Nangka tidak diizinkan atau batal demi hukum dan dibatalkan, untuk kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan lindung.

**Tabel 1.1**  
**Nama-nama dan Nomor Register Pendaftaran Tanah yang**  
**Didaftarkan di Kecamatan Sungaiselan**

	<b>NAMA</b>	<b>NOMOR SURAT</b>
1	BUSRI	593/196/19.04.03/2016
2	RAPA'I	593/197/19.04.03/2016
3	HOIROZI	593/198/19.04.03/2016
4	AHMAD	593/199/19.04.03/2016
5	JAMI'AN	593/200/19.04.03/2016
6	TINA	593/201/19.04.03/2016
7	SUHARNI	593/202/19.04.03/2016
8	SUMIN ANSORI	593/203/19.04.03/2016
9	MARSIDI	593/204/19.04.03/2016
10	HAMKA	593/205/19.04.03/2016
11	NURAINI	593/206/19.04.03/2016
12	HUSIN	593/207/19.04.03/2016
13	MAKMUR	593/208/19.04.03/2016
14	HAJAR FAJRI	593/209/19.04.03/2016
15	ASRANI	593/210/19.04.03/2016
16	SUKARNI	593/211/19.04.03/2016
17	SUKARNI	593/212/19.04.03/2016
18	RUDI HARTONO	593/213/19.04.03/2016
19	MUHAMAD ALI	593/214/19.04.03/2016
20	MUNHAYATI	593/215/19.04.03/2016
21	SUHARDI	593/216/19.04.03/2016
22	ROSIDI	593/217/19.04.03/2016
23	ALAMSYAH	593/218/19.04.03/2016
24	KARTONI	593/219/19.04.03/2016
25	JUMRI	593/220/19.04.03/2016
26	ANITA	593/221/19.04.03/2016
27	MAT NAWI	593/222/19.04.03/2016
28	DURANI	593/223/19.04.03/2016
29	SAPARUDIN	593/224/19.04.03/2016
30	TARMIZI	593/225/19.04.03/2016
31	SULAIMAN	593/226/19.04.03/2016
32	SYAHRIL	593/227/19.04.03/2016
33	ANDRIADI	593/228/19.04.03/2016
34	ABDURRAHMAN	593/229/19.04.03/2016
35	HATAMAR	593/230/19.04.03/2016
36	USMAN	593/231/19.04.03/2016
37	SUKRI	593/232/19.04.03/2016
38	ZULHADI	593/233/19.04.03/2016
39	ABDUL KARIM	593/234/19.04.03/2016
40	ABDULAH	593/235/19.04.03/2016

41	SOPIAN EFENDI	593/236/19.04.03/2016
42	ZAINAL ABIDIN	593/237/19.04.03/2016
43	ZAINADI	593/238/19.04.03/2016
44	EFENDI	593/239/19.04.03/2016
45	RUSLAN	593/240/19.04.03/2016
46	PADLI	593/241/19.04.03/2016
47	MUHAYAR	593/242/19.04.03/2016
48	RUSLI	593/243/19.04.03/2016
49	SURYADI	593/244/19.04.03/2016

Sumber: Surat Dari Pemerintah Kecamatan Sungaiselan

Berdasarkan penjelasan surat diatas yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pura dan Camat Kecamatan Sungaiselan bahwa tanah yang di Pulau Nangkabatal demi hukum dan dibatalkan. Jadi kepastian hukum penguasaan hak atas tanah apa yang dapat dimiliki oleh masyarakat Dusun Pulau Nangka.

Berdasarkan pengalaman penulis pada saat sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Pulau Nangka dan melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat yang bernama **Diana**, bahwa mereka ingin adanya kepastian hukum terhadap penguasaan tanah yang mereka tinggali sekarang. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa tanah, bisa dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku karena sudah beberapa kali mereka mengajukan penerbitan surat penguasaan fisik bidang tanah tidak diterbitkan dengan alasan kawasan cagar alam, oleh karena itu mereka ingin adanya kepastian atas tanah itu.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dijelaskan, menjadikan hal ini sebagai alasan mendasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DI DUSUN PULAU NANGKA KECAMATAN SUNGAI SELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH (Analisis Surat Edaran Pemerintah**



## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat penulis simpulkan manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan agar dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum perdata baik formal maupun materiil.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Penulis

Memberikan tambahan ilmu hukum dibidang pertanahan mengenai kepastian hukum terhadap hak atas tanah, memberikan pengetahuan hukum terhadap kepastian hukum hak atas tanah yang ada di Dusun Pulau Nangka, memberikan pengalaman tersendiri yang dapat menimbulkan manfaat yang berguna bagi penulis serta dapat memberikan manfaat untuk dapat menyelesaikan proses perkuliahan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

#### 2) Bagi Badan Pertanahan Nasional Daerah Bangka Tengah

Memberikan gambaran hukum terhadap permasalahan kepastian hukum hak atas tanah yang ada di Dusun Pulau Nangka dibidang pertanahan yang berada dikawasan Kecamatan Sungaiselan, hal ini dikarenakan Pulau Nangka merupakan salah satu kawasan pulau yang ada di Pulau Bangka yang harus terjamin kepastian hukumnya.

Memberikan kajian akademis tentang konsep kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang ada di daerah Kecamatan Sungaiselan, serta dapat memberikan gambaran hukum dibidang pertanahan yang dapat dipergunakan untuk membuat kawasan wisata dan kawasan budidaya.

4) Bagi Universitas Bangka Belitung

Penelitian ini penulis mengharapkan agar dapat menjadi pedoman untuk pengetahuan akademis sebagai literatur yang dapat menjadi rujukan dan referensi bagi mahasiswa hukum lainnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya dalam mempelajari permasalahan mengenai kepastian hukum hak-hak atas tanah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5) Bagi Masyarakat Dusun Pulau Nangka

Memberikan pemahaman terhadap kepastian hukum hak atas tanah yang mereka tinggalkan sekarang dan memberikan pemahaman aturan-aturan dibidang hukum pertanahan terutama dalam penggunaan tanah, serta memberikan kejelasan hak atas tanah yang mereka tinggali dari dahulu hingga sekarang.

6) Bagi Pembaca

Memberikan sumbangsih pemikiran dibidang pertanahan mengenai kepastian hukum hak atas tanah yang berada dikawasan Kecamatan Sungaiselan, serta memberikan pengetahuan tentang

kawasan Dusun Pulau Nangka yang merupakan kawasan budidaya, yaitu sebagai kawasan permukiman.

#### **D. Landasan Teori**

Berbicara tentang teori sesungguhnya tidak ada definisi yang baku, namun secara umum apabila membahas teori, maka kita akan dihadapkan kepada dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada di dalam ideimajinasidan pandangan yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi.<sup>7</sup>

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Meskipun berbeda redaksi pada dasarnya beragam pendapat itu mengarah pada substansi yang sama. Maka ada beberapa asas peraturan perundang-undangan yang kita kenal, diantaranya :

##### 1. *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior*

Adalah peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (asas hierarki). Dalam kerangka berpikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, pasti tidak lepas dalam benak kita mengenai teori *Stufenbau* dari **Hans Kelsen**.

##### 2. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)

---

<sup>7</sup>Sabian Utsman, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 352.

### 3. *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Adalah pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru mengalahkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi.<sup>8</sup> *Asas lex posterior derogat legi priori* digunakan penulis dalam penelitian ini, karena dalam penelitian ini penulis menganggap bahwa peraturan yang paling baru Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 48 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bangka Tengah mengalahkan peraturan yang lama yaitu Perda Nomor 48 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bangka Tengah

Di Indonesia, **Hans Kelsen** dikenal dengan teori piramida hukumnya (*stufenbau theory*) yang senantiasa dijadikan rujukan baik pada tatanan teoritis maupun praktik. Kemungkinan besar, **Hans Kelsen** identik dan diidentikkan dengan teori piramida hukum tersebut. Padahal, warisan pemikiran **Hans Kelsen** dengan segala kontroversinya tentunya sangat banyak dan beragam.<sup>9</sup> Komponen utama teori **Hans Kelsen** adalah tentang norma hukum. Hukum, menurut **Hans Kelsen** adalah ilmu normatif (*science of norm*). Norma adalah suatu proposisi yang berhubungan dengan sesuatu yang harus terjadi atau sesuatu yang harus dilakukan (*ought to happen*). Namun, norma bukan "*Ought proposition*"

---

<sup>8</sup>[Http://jokopas.blogspot.com/](http://jokopas.blogspot.com/) Asas-asas Dalam Peraturan Perundangan-undangan, 2013, di akses tanggal 18 Maret 2019.

<sup>9</sup>Khazanah,*Ilmu Hukum*,Jurnal Padjadjaran ilmu hukum, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 197 .

dalam pengertian bahwa norma tersebut mengharuskan orang untuk berperilaku dalam bingkai moral (*in a moral sense*).

Menurut **Hans Kelsen** norma tersebut harus menjadi sesuatu yang objektif dalam arti harus memiliki hubungan dengan rumusan yang menjadikan norma tersebut dapat dilaksanakan. Norma meniscayakan rumusan tersebut dilaksanakan sebagaimana yang telah dirumuskan, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.<sup>10</sup>

Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran **Hans Kelsen** mengenai *stufenbau des recht* atau *the hierarchy of law* yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. Untuk lebih memahami teori *stufenbau des recht*, harus dihubungkan dengan ajaran **Hans Kelsen** yang lain yaitu *reine rechtslehre* atau *the pure of law* (teori murni tentang hukum) dan bahwa hukum itu tidak lain "*command of the sovereign*" kehendak yang berkuasa.

**Hans Kelsen** mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya. Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum itu oleh **Hans Kelsen** disebut *hierarchi of norm (stufenbau des recht)*. Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan dari pada kaidah-

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 197-198.

kaidah. Dalam *stufentheorie* Hans Kelsen mengemukakan bahwa dipuncak “*Stufenbau*” terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut “*Grundnorm*” atau “*Ursprungnorm*”.<sup>11</sup>

Esensi dari teori *stufenbau des rechts* atau teori jenjang norma hukum Hans Kelsen ini, ingin melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma yang berbentuk piramidal. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan konkrit norma tersebut. Norma yang paling tinggi atau menduduki puncak piramida, bahkan bersifat “*Meta juristic*” atau diluar sistem hukum, norma semacam ini disebut oleh Hans Kelsen dengan nama *grundnorm* atau *ursprungnorm*. Sistem hukum suatu negara merupakan suatu proses yang terus menerus, dimulai dari yang abstrak, menuju ke hukum yang positif, dan seterusnya sampai menjadi nyata. Semua norma merupakan satu kesatuan dengan struktur piramida.<sup>12</sup>

Adanya persamaan dan perbedaan antara teori jenjang norma *stufentheorie* dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum ( *theorie vom stufennordnung der rechtsnormen*) dari Hans Nawiasky. Persamaannya adalah bahwa keduanya menyebutkan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis : suatu norma itu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, norma yang di atasnya lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi dan tidak dapat ditelusuri lagi sumber dan asalnya, tetapi bersifat pre-

---

<sup>11</sup>Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, *Teori & penguasaan peraturan perundang-undangan*, Penerbit Nusa Media, Yogyakarta, hlm. 26.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

*supposed*. Perbedaannya adalah **Hans Kelsen** tidak mengelompokkan norma-norma itu, sedangkan **Hans Nawiasky** membagi norma-norma itu kedalam empat kelompok yang berlainan.<sup>13</sup>

Kekuatan hukum dari hukum atau ketentuan hukum yang ditetapkan berkait dengan kepastian akibat hukum dari hukum atau ketentuan hukum yang ditetapkan. Suatu ketentuan hukum mempunyai kekuatan hukum berarti bahwa ketentuan hukum itu telah mempunyai akibat hukum yang definitif, dalam arti bahwa akibat hukum yang timbul dari ketentuan hukum itu, yakni hak atau kewajiban sudah definitif atau pasti dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memperolehnya.

Kapan suatu ketentuan hukum mempunyai kekuatan hukum dapat disebabkan karena telah selesainya proses penetapannya atau karena sifat isi ketentuan hukum yang bersangkutan. Kekuatan hukum yang timbul karena selesainya proses penetapan ketentuan hukum itu disebut kekuatan hukum formal. Kekuatan hukum yang timbul karena sifat isi ketentuan hukum itu disebut kekuatan hukum material. Isi ketentuan hukum yang ditetapkan dalam suatu keputusan ada yang karena sifatnya menimbulkan akibat hukum yang definitif. Dengan kekuatan hukum suatu ketentuan hukum tidaklah berarti bahwa sahnya ketentuan hukum itu sama dengan kekuatan hukum suatu ketentuan hukum. Hal itu disebabkan karena sahnya suatu ketentuan hukum itu sama dengan kekuatan hukum suatu ketentuan hukum.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

Apabila kekuatan hukum suatu ketentuan hukum itu merupakan akibat dari hubungan ketentuan hukum tersebut dengan akibat hukumnya.<sup>14</sup>

Teori berlakunya hukum dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Teori berlakunya hukum secara filosofis

a. Keadilan menjadi bahan pertimbangan, dimana keadilan merupakan tujuan dari pembuatan hukum.

b. Penyebab orang mentaati hukum

1). Teori Teokrasi ( Teori Ketuhanan )

Didunia barat sebelum zaman *renaissance*, orang menganggap “Hukum itu kemauan Tuhan”, dimana hukum ini berlaku atas kehendak Tuhan.

2). Teori-teori Perjanjian

Pada zaman *renaissance*, orang beranggapan bahwa “Dasar hukum adalah rasio (akal) manusia”, dimana pada abad hukum yang rasionalitas “Negara merupakan organisasi yang terbentuk karena suatu perjanjian yang diadakan dengan sukarela antara orang yang satu dengan orang yang lain”.

3). Teori Kedaulatan Negara

Pada abad ke-19 “Hukum adalah kehendak negara dan negara mempunyai kekuatan yang tidak terbatas”.

4). Teori Kedaulatan Hukum

---

<sup>14</sup>[http://www.rumahbangsa.net/Rumah Bangsa Foundation, \*Kekuatan Hukum IusConstituendum\*, 2014, diakses tanggal 28 Januari 2019.](http://www.rumahbangsa.net/Rumah%20Bangsa%20Foundation,%20Kekuatan%20Hukum%20Ius%20Constituendum)

Kelemahan teori ini adalah apabila tiap orang mempunyai anggapan sendiri tentang hukum, maka jumlah dan macamnya tak terhingga, sehingga masyarakat jadi kacau. Oleh karena itu, tata tertib masyarakat menghendaki adanya hukum yang sama bagi tiap orang.

Kekuatan adalah paksaan dari suatu badan yang lebih tinggi kepada seseorang, biarpun orang itu belum tentu menerima paksaan tersebut sebagai sesuatu yang sah serta sesuai dengan perasaan hukumnya.

## 2. Teori berlakunya hukum secara sosiologis

Menurut ahli sosiologis dan antropologi budaya, “Sumber hukum ialah seluruh masyarakat”, yang ditinjau melalui seluruh lembaga-lembaga sosial. Sehingga diketahuilah apa yang pantas untuk menjadi hukum yang merupakan kaidah yang dibuat oleh para penguasa masyarakat dan disertai sanksi dalam berbagai lembaga-lembaga sosial.

## 3. Teori berlakunya hukum secara yuridis

Kualifikasi kaidah hukum berasal dari pendapat umum, dimana pendapat ini timbul dari peristiwa-peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi dan menentukan sikap manusia. Akan tetapi, sebelum dapat berlaku tentang suatu bentuk (*vorm*) tertentu. Bentuk tersebut merupakan apa yang disebut sumber hukum formil.<sup>15</sup>

Penguasaan menurut **Satjipto Rahardjo** mempunyai unsur faktual dan adanya sikap batin. Artinya secara faktual adanya hubungan nyata antara seseorang dengan barang (tanah) yang ada dalam kekuasaan, sehingga pada saat itu tidak

---

<sup>15</sup><http://limitedheart.blogspot.com/> *Teori Berlakunya Hukum*, 2009, diakses tanggal 28 Januari 2019.

memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang atau tanah itu ada ditangannya. Sedangkan sikap batin artinya adanya maksud untuk menguasai atau menggunakannya.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 529 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) kedudukan berkuasa atau hak menguasai memberikan kepada pemegang haknya kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik. Menurut **Boedi Harsono** dalam hubungannya dengan hak penguasaan atas tanah menyatakan, bahwa konsep penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik dan dalam arti yuridis. Selain ini beraspek perdata dan beraspek publik. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak yang menguasai secara fisik tanah yang dihakinya.

Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk membuat sesuatu mengenai tanah yang dihakinya. “sesuatu” yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah, seperti hak milik dengan hak guna usaha.<sup>17</sup>

Penelitian ini penulis menggunakan teori kepastian hukum, teori kepastian hukum menurut **Utrecht**, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu : pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan

---

<sup>16</sup>I Made Suwitra, 2014. *Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya Land Possession Rights And Its Affair*, Jurnal IUS, hlm. 447.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 448.

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Ilmu hukum dogmatik adalah interpretasi dan sistematisasi bahan-bahan hukum yang tampak pada permukaan hukum, terutama peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>18</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, termasuk di bidang pertanahan. Hal ini sejalan pula dengan tujuan pokok dari UUPA yaitu:

1. Untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional
2. Menjadi dasar dalam mewujudkan kesatuan dan kesederhanan dalam hukum pertanahan
3. Menjadi dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia

Jaminan kepastian hukum meliputi :

- a. Kepastian hukum mengenai orang atau badan yang menjadi pemegang hak (subyek hak).

---

<sup>18</sup>Aan Efendi, Freddy Poernomo dan Indra S Ranuh, 2016, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Surabaya, hlm. 5.

b. Kepastian hukum mengenai lokasi, batas serta luas suatu bidang tanah (obyek hak).

c. Kepastian hukum mengenai haknya.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan dua asas yaitu :

#### 1. Asas Persamaan Hak

Dalam UUPA tidak membedakan antara hak kaum pria dan wanita seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa: "Tiap-tiap warga negara Indonesia baik pria maupun wanita mempunyai kesempatan untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya".

#### 2. Asas Perlindungan Bagi Golongan Warga Negara yang Lemah

Untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang lemah ekonominya terhadap warga negara yang kuat telah diatur beberapa ketentuan antara lain :

a. Dalam Pasal 11 ayat (1) UUPA telah diatur mengenai hubungan hukum antara orang/badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta wewenang-wewenangnya agar dicegah penguasaan atas penghidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.

b. Dalam Pasal 11 ayat (2) UUPA penguasaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan

---

<sup>19</sup>Rachmad Nur Nugroho, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap Dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Di kabupaten*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017. Hlm.23.

terhadap kepentingan nasional perhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.<sup>20</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita harus ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak.<sup>21</sup>

Metode penelitian dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu :

#### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini dikonsepsikan dengan menggunakan penelitian yuridis yang kemudian dikonsepsikan secara proposional dengan penelitian yuridis-empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu penelitian selain mengkaji hukum secara teoretik dan normatif, juga akan mengkaji hukum dalam konteks empiris, sehingga ini tidak hanya bersandar pada teori dan asas-asas hukum yang lazim dikenal di dalam praktik hukum jaminan, tetapi juga melihat dan mengkaji hukum jaminan dalam konteks pelaksanaannya khususnya bentuk penjaminan *buyback guarantee*. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya didalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

---

<sup>20</sup>Suardi,2005, *Hukum Agraria*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hlm. 11.

<sup>21</sup>Amirudin, Zainal Asikin,2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Mataram, hlm. 19.

Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulis hukum.<sup>22</sup>

Penelitian yuridis-empiris dibagi menjadi 5 yaitu :

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), penelitian ini dimaksud untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Sebagai contoh dapat disebut hukum pidana adat, hukum pidana Islam, hukum waris dan waris Islam, hukum tata negara, dan sebagainya.<sup>23</sup>
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

- c. Penelitian perbandingan hukum

Penelitian perbandingan hukum adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lainnya mengenai hal yang sama.

---

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, hlm. 105.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

d. Penelitian sejarah hukum

Penelitian sejarah hukum adalah suatu metode dalam melakukan penelitian terhadap suatu hukum. Sebagai metode, sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah peraturan perundang-undangan.

e. Penelitian psikologi hukum

Penelitian psikologi hukum adalah suatu penelitian yang mengamati tingkah laku manusia. Tingkah laku yang sesuai dengan norma hukum dan tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan hukum.<sup>24</sup>

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Dalam penelitian metode yuridis-empiris ini, penulis menggunakan penelitian terhadap efektifitas hukum, maksudnya penelitian ini membahas bagaimana hukum pertanahan beroperasi dalam masyarakat khususnya untuk masyarakat di Dusun Pulau Nangka, sehingga dengan adanya efektifitas hukum tersebut kepastian hukum terhadap tanah masyarakat Dusun Pulau Nangka Desa Tanjung Pura lebih pasti dan jelas.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 31-46.

<sup>25</sup>Amirudin, Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm.25.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan merupakan salah satu awal dari sudut pandang dan kerangka berpikir dalam melakukan suatu analisis atau penelitian. Dalam penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan perundang-undangan, karena dalam melakukan penelitian ini peran dari peraturan perundang-undangan lah yang sangat diperlukan. Tidak hanya pendekatan perundang-undangan yang diperlukan dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum juga sangat diperlukan. Karena informasi dari berbagai pihak atau aspek mengenai pokok permasalahan ini didapatkan dari masyarakat itu sendiri.

Metode kerja sosiologi hukum dapat dipertukarkan dengan metode ilmiah, oleh karena itu memenuhi standar kerja metode keilmuan pada umumnya, yaitu :

- a. Membuat deskripsi mengenai obyeknya
- b. Membuat penjelasan (*explanation*)
- c. Mengungkapkan (*revealing*)

4. Membuat prediksi<sup>26</sup>

## 3. Sumber Data

Dalam melakukan suatu penelitian khususnya dalam penelitian hukum biasanya digunakan 2 (dua) jenis data yaitu : pertamadata primer dan data sekunder.

---

<sup>26</sup>Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 58.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau survei lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan mewawancarai bapak **Jhon Adrianza** sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Tengah dan Bapak **Yurmansyah** selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.<sup>27</sup> Data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut :
- 1) Bahan hukum primer yaitu : bahan hukum yang mengikat, salah satunya Peraturan Perundang-undangan, yaitu :
    - i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - ii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.<sup>28</sup>
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas :
    - i. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,
    - ii. Kamus-kamus hukum,
    - iii. Jurnal-jurnal hukum,
    - iv. Komentar-komentar atas putusan hakim.

---

<sup>27</sup>Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 23.

<sup>28</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 31.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa wawancara, hasil seminar, ceramah, dan bahan kuliah jika dalam bentuk tertulis.<sup>29</sup>

- 3) Bahan-bahan non hukum yaitu bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Bahan non hukum memperluas wawasan penulis atau memperkaya sudut pandang peneliti.<sup>30</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya ada beberapa cara atau teknik dalam melakukan pengumpulan data atau bahan yang akan dilakukan penelitian yaitu :

##### a. Data Primer

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) yang mana terdiri dari :

---

<sup>29</sup>Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Palu, hlm. 54.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

## 1. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari para pihak yang akan diwawancarai. Untuk kali ini penulis melakukan penelitian lapangan langsung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangka Tengah dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Bangka Tengah.

## 2. Wawancara

Di dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak, di antaranya dengan BPN Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas PU Kabupaten Bangka Tengah dan melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat di Dusun Pulau Nangka.

### b. Data Sekunder

Dalam teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian kepustakaan *library research*. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>31</sup>

Data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu UUD NRI Tahun 1945, UUNo 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, UUNo 24 tahun 1997 tentang

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

pendaftaran tanah, Perda No 48 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bangka Tengah, Perda No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No 48 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bangka Tengah. Data kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, penulis melakukan peminjaman buku di perpustakaan Universitas Bangka Belitung, kemudian untuk data kepustakaan yang berupa dokumen resmi penulis menggunakan surat edaran dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 96/300-19.04/III/2016, surat dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Kecamatan Sungaiselan Nomor : 593/84/19.04.03/2016, dan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal (BAPPEDA-SPM) Nomor : 510.43/175.3/BAPPEDA-SPM/2016

#### 5. Analisis Data

Analisis bahan yang digunakan penulis didalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dalam metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bisa dikatakan dapat dilakukan melalui wawancara dan observasi dilapangan untuk dapat mengumpulkan data primer. Setelah data primer terkumpulkan maka barulah akan dilakukan proses pengolahan data, yaitu dengan mengelompokkan dan merancang data tersebut secara sistematis. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya. Setelah semua data

diolah dengan baik kemudian dilakukan analisis data agar dapat menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada di lapangan.<sup>32</sup>

Setelah dilakukan analisis kemudian hasil dari analisis tersebut dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan-aturan formal yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sehingga dapat ditemukan gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan hukum yang terjadi di Dusun Pulau Nangka Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungaiselan mengenai kepastian hukum hak atas tanah.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub-bagian aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub-bagian aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping untuk memperoleh gambaran secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah lanjutannya dengan memperhatikan domain khusus yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian memungkinkan bahwa penelitian berikutnya menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>[https://www.linguistikid.com/Pengertian penelitian deskriptif kualitatif, 2016](https://www.linguistikid.com/Pengertian_penelitian_deskriptif_kualitatif_2016), diakses tanggal 26 Juni 2019.

<sup>33</sup>Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jambi, hlm. 174.